



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/53.5305/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Agustinus Talan, S.Sos. MPA  
b. Pekerjaan : Dosen  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : RT 001/RW 001, Desa Oesena,  
Kec. Miomaffo Timur
2. a. Nama : Benyamin Lalian  
b. Pekerjaan : Pensiunan  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : RT 004/RW 002, Kel. Sasi, Kec. Kota  
Kefamenanu

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Ummat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Pemohon;**

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berupa Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  
Tanggal 18 Agustus 2023;

**Terhadap**

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Termohon;**

Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 0001/PS.REG/53.5305/VIII/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 0001/PS.REG/53.5305/VIII/2023 tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan Permohonan sebagai berikut:

**A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Timor Tengah Utara) berupa Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 (Bukti P-1) menimbulkan kerugian langsung yang dialami Pemohon. Kerugian langsung tersebut adalah Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT pada Dapil 3 a.n. Delfiana Laki (Nomor



Urut 3), Yosef Sanit (Nomor Urut 2), dan Dzulkifli Mae (Nomor Urut 7) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten TTU dalam Pemilu 2024.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten TTU, Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT pada Dapil 3 a.n. Yosef Sanit (Nomor Urut 2), dan Dzulkifli Mae (Nomor Urut 7) Memenuhi Syarat sebagai Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT pada Dapil 3.

Bahwa hasil verifikasi KPU Kabupaten TTU Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT pada Dapil 3 a.n. Delfiana Laki (Nomor Urut 3) dinyatakan TMS karena terdapat kesalahan pengunggahan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Posisi dokumen KTP-el : yang diunggah adalah Kartu Tanda Anggota a.n. Delfiana Laki.
2. Posisi dokumen Ijazah SMA : yang diunggah adalah Surat Keterangan Bebas Narkoba a.n. Delfiana Laki.

Bahwa sebagai akibat dari Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT pada Dapil 3 a.n. Delfiana Laki (Nomor Urut 3) dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten TTU dalam Pemilu 2024, Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT pada Dapil 3 a.n. Yosef Sanit (Nomor Urut 2), dan Dzulkifli Mae (Nomor Urut 7) juga dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten TTU dalam Pemilu 2024.

Bahwa dengan dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten TTU dalam Pemilu 2024 terhadap Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT pada Dapil 3 a.n. Delfiana Laki (Nomor Urut 3) menimbulkan kerugian langsung kepada Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT pada Dapil 3 a.n. Yosef Sanit (Nomor Urut 2), dan Dzulkifli Mae (Nomor Urut 7).

#### PETITUM PEMOHON

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Pemohon memohon kepada Majelis Adjudikasi untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 sepanjang mengenai DCS anggota DPRD Kabupaten TTU Dapil 3 dari Partai UMMAT;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten TTU untuk membuka kembali akses SILON agar dilakukan perbaikan terhadap dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT pada Dapil 3 a.n. Delfiana Laki (Nomor Urut 3)
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengikutsertakan kembali Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Partai UMMAT atas nama:
  1. Yosef Sanit, No. Urut 2;
  2. Dzulkifli Mae, No. Urut 7;
  3. Delfiana Laki, No, Urut 3.

Sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten TTU Dapil Timor Tengah Utara 3.

## **B. JAWABAN TERMOHON**

Pokok Jawaban

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada prinsip Penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan Penetapan Daftar Calon Sementara Daerah Pemilihan Timor Tengah Utara 3;
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemohon tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonan melainkan cenderung subyektif terhadap Termohon. Namun, dalam rangka memenuhi



tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Permohonan Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

- 1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :*
  - a. *telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
  - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
  - e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
  - f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
  - g. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
  - h. *sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
  - i. *terdaftar sebagai pemilih;*
  - j. *bersedia bekerja penuh waktu;*
  - k. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
  - l. *bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - m. *bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
  - n. *menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;*
  - o. *dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan*
  - p. *dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.*
- 2) *Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*
  - a. *kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;*



- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.



6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan:

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: a. disusun dalam daftar Bakal Calon; b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil; c. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.

9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:

#### Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. KTP-el; b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; 3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD



provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; 5. bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil; 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai: a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; 7. mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai: a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau b) Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri; 8. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; 10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan



secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon; 12. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik; 13. mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan 14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota; e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon. (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB. PERNYATAAN. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.;



10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: “(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen

persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.”

11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Lampiran 3 Bab II huruf A angka 9 huruf b dan huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:

b. Dalam hal penyesuaian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam huruf a memengaruhi terhadap penempatan dan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) penghitungan pada suatu Dapil sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan menghapus sejumlah Bakal Calon dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Dalam hal tidak ada Bakal Calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) orang Bakal Calon laki-laki yang memenuhi syarat.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran III Bab II huruf A angka 8 menyebutkan : “Terhadap perubahan rancangan DCS berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memperbaiki data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan/atau mengirimkan data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti; b. Ketentuan mengenai perbaikan data dan



dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan/atau penginputan data dan pengajuan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti mempedomani ketentuan dalam: 1) Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 2) Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) surat dinas KPU tentang dokumen Bakal Calon. c. memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU, sehingga berlaku ketentuan waktu pemenuhan persyaratan sebagai berikut: 1) berusia 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 November 2023; 2) dalam hal diajukan pada masa pencermatan rancangan DCS, Bakal Calon dengan status sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023; 3) keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023; dan/atau 4) keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala



desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023. d. menyampaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk: 1) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan DCS; dan 2) digital yang diunggah di Silon.”

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran III Bab II huruf A angka 9 huruf b menyebutkan: “Dalam hal penyesuaian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam huruf a memengaruhi terhadap penempatan dan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) hasil penghitungan pada suatu Dapil sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan menghapus sejumlah Bakal Calon dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota” dan huruf c menyebutkan: “Dalam hal tidak ada Bakal Calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) orang Bakal Calon laki-laki yang memenuhi syarat.”
14. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Partai Politik dan dihadiri Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Utara dan menyampaikan hasil verifikasi administrasi perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada saat rapat koordinasi dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sudah mengingatkan partai politik tentang pentingnya memperhatikan keterwakilan perempuan 30% dan apabila tidak terpenuhi 30% keterwakilan perempuan maka Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota akan menghapus sejumlah Bakal Calon dari nomor urut paling bawah dengan mempedomani Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan juga dalam hal tidak ada Bakal Calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) orang Bakal Calon laki-laki yang memenuhi syarat. (*Bukti T-3: Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi pada tanggal 4 Agustus 2023*)

15. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 15.17 Wita Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan konsultasi terkait perubahan pada masa pencermatan yaitu kelengkapan dokumen yang diunggah di Silon sudah mencapai 100%. Pada saat itu Admin dan Operator Silon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara kembali mengingatkan Sekretaris dan Admin Silon Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memastikan kembali kebenaran setiap dokumen yang diunggah di Silon partai karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kebenaran dokumen yang diunggah oleh partai politik, di luar dari jadwal verifikasi tetapi hal tersebut diabaikan oleh Sekretaris dan Admin Silon Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Benyamin Lalian dan Ursula Sedo dengan menyatakan “Semua sudah sesuai dengan catatan yang di kasih oleh KPU”.
16. Bahwa Pada tanggal 11 Agustus 2023 Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengajuan perubahan pada masa pencermatan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Silon.
17. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan Verifikasi Administrasi pengajuan pencermatan terhadap dokumen unggahan Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara pada Silon dilakukan dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Daerah Pemilihan Timor Tengah Utara 3 pada pengajuan Pencermatan, bakal calon yang diajukan berjumlah 7 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan. Bakal Calon Nomor urut 1, 2, dan 7 dinyatakan



Memenuhi Syarat sedangkan Bakal calon nomor urut 3,4,5 dan 6 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Alasan tidak memenuhi syarat adalah dokumen persyaratan yang harus diunggah oleh partai politik tidak benar (*Bukti T-4: Berita Acara Nomor: 142/PL.01.4-BA/5303/2023 Tanggal 15 Agustus 2023*) yaitu :

- 1) Bakal Calon Nomor urut 3 atas nama Delfiana Laki:
  - a) Dokumen ijazah yang diunggah tidak benar. Dalam fitur silon Dokumen yang diunggah adalah Surat keterangan bebas narkoba
  - b) Kartu Tanda Anggota Partai Politik tidak benar. Dalam fitur silon Dokumen yang diunggah adalah KTP-el.  
(*Bukti T-5 : Foto Dokumen yang diunggah pada silon*)
- 2) Bakal Calon Nomor urut 4 atas nama Wilfrid Marselus Sonlai, S.KM:
  - a) KTP-el tidak benar, dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - b) Dokumen surat pernyataan Model BB PERNYATAAN tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah atas nama Yanuarius Metan.
  - c) Dokumen ijazah yang diunggah tidak benar. Dalam fitur silon Dokumen yang diunggah atas nama Ricki Paulus Taolin.
  - d) Surat Keterangan sehat jasmani tidak benar. Dalam fitur silon Dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - e) Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - f) Kartu tanda anggota partai politik tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - g) Surat keterangan pengadilan tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.
- 3) Bakal Calon Nomor urut 5 atas nama Damianus Ahoinnai:
  - a) Dokumen surat pernyataan Model BB PERNYATAAN tidak benar. Dalam fitur Silon dokumen yang diunggah atas nama Yuvensius Kolo.
  - b) Dokumen ijazah yang diunggah tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - c) Surat Keterangan sehat jasmani tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - d) Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.



- e) Surat keterangan pengadilan tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.
- 4) Bakal calon nomor urut 6 atas nama Maria Yulita Naiati:
  - a) KTP-el tidak benar, status pekerjaan pada KTP sebagai perangkat Desa.
  - b) Dokumen ijazah yang diunggah tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah atas nama Vandri Ferdinand Nuban.
  - c) Surat Keterangan sehat jasmani tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - d) Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - e) Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah Kartu Peserta KIP.
  - f) Surat keterangan pengadilan tidak benar. Dalam fitur silon dokumen yang diunggah tidak sesuai.

18. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mengakui terjadi kesalahan dalam mengunggah dokumen yang dipersyaratkan ke Silon sehingga dokumen yang diunggah ke Silon tidak sesuai. (Vide Bukti T-1)

19. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan kepada Pimpinan Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara (Ketua dan Sekretaris) terkait penghapusan 2 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara daerah pemilihan Timor Tengah Utara 3 dari Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara nomor urut 2 dan 7, atas nama : Yosef Sanit dan Dzulkifli Mae, S.Pi sebagai akibat tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan. (*Bukti T-4: Berita Acara Nomor: 142/PL.01.4-BA/5303/2023 Tanggal 15 Agustus 2023*)

20. Bahwa terhadap hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menjelaskan tata cara dan prosedur pelaksanaan penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meminta admin silon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membuka silon, dan bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melihat dokumen bakal calon yang diunggah oleh Admin Silon Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara, di



mana hasilnya adalah dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan.

21. Bahwa berdasarkan pada rincian tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 18 Agustus 2023 telah menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Daerah Pemilihan Timor Tengah Utara 3 Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu menetapkan 1 (satu) orang Calon Sementara Nomor Urut 1 atas nama Godi Usolin, SE dan menghapus 2 (dua) orang Bakal Calon yang Memenuhi Syarat atas nama: Yosef Sanit (Nomor Urut 2) dan Dzulkilfi Mae, S.Pi (Nomor Urut 7) karena tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% dalam Daerah Pemilihan Timor Tengah Utara 3 tersebut. (*Bukti T-6: Berita Acara Nomor: 143/PL.01.4-BA/5303/2023 Tanggal 18 Agustus 2023*); T-7: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 437 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023)

#### Petitum Termohon

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran proses tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya



dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemilu yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa, Foto diberi tanda P-5, dan surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 yaitu:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	BERITA ACARA 143/PL.01.4-BA/5303/2023
2	P-2	BERKAS BACALEG DELFIANA LAKI
3	P-3	BERKAS BACALEG YOSEF SANIT
4	P-4	BERKAS BACALEG DZULKIFLI MAE
5	P-5	FOTO BUKU TAMU PARTAI UMMAT

- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa, Foto dan Screenshoot (Foto) diberi tanda T-3, T-5, dan surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yang diberi tanda T-1, T-2, T-4, T-6 dan T-7 yaitu:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2	T-2	Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
3	T-3	Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi pada tanggal 4 Agustus 2023
4	T-4	BA Nomor 142/PL.01.4-BA/5303/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara
5	T-5	Screenshoot (Foto) Dokumen yang diunggah pada silon



6	T-6	Berita Acara Nomor : 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. TTU Dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023
7	T-7	Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor 437 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten TTU Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**b. Keterangan Saksi**

1. Menimbang, disamping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

a) Saksi Delfiana Laki, Jenis Kelamin perempuan, NIK 5303087112940001, Alamat RT 007/RW 004, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Agama Katholik, pada sidang adjudikasi hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, menerangkan :

- 1) Bahwa Saksi adalah Bakal Caleg Partai Ummat yang merasa dirugikan akibat di TMS kan oleh Termohon.
- 2) Bahwa Saksi menyatakan bahwa saksi merupakan pihak yang dirugikan oleh Partai.
- 3) Bahwa Saksi merasa kecewa akibat dirinya di TMS kan oleh Termohon padahal secara pribadi saksi Pemohon sudah menyerahkan berkas secara lengkap ke Admin Silon Partai.
- 4) Bahwa Saksi membenarkan kalau dirinya memiliki KTA, Ijazah dan Fotokopiannya yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
- 5) Bahwa Saksi dapat menunjukkan di persidangan KTA dan Ijazah yang asli.
- 6) Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang ditunjukkan dipersidangan adalah dokumen yang sama dengan yang diserahkan ke Partai Politik dalam hal ini Partai Ummat yang diperkirakan diserahkan pada awal bulan Agustus sekitar tanggal 3.
- 7) Bahwa Saksi membenarkan jika saksi merupakan bakal caleg pengganti sebagai perwakilan perempuan.



- 8) Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dihubungi oleh Partai Ummat kira-kira akhir bulan Juli 2023 untuk menjadi Bakal Caleg Pengganti Perwakilan Perempuan.
  - 9) Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengurus legalisir Ijazah, foto setengah badan dan menyerahkan sendiri ke Sekretaris Partai Ummat setelah dihubungi oleh Partai Ummat sebagai Calon Pengganti.
  - 10) Bahwa Saksi mengakui dirinya merasa dirugikan oleh Pemohon karena saksi sudah menyerahkan berkas-berkas secara lengkap tapi hasilnya ia malah di TMS kan Termohon karena Ijazah nya tidak di upload.
  - 11) Bahwa Saksi berharap dirinya bisa diproses dan diikutsertakan dalam Pemilu nanti.
  - 12) Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan dokumen persyaratan dalam bentuk fisik ke Partai Ummat.
  - 13) Bahwa Saksi pada proses pengunggahan ke SILON tidak ikut bersama sama dengan admin menyampaikan pengunggahan dokumen kedalam SILON.
  - 14) Bahwa Saksi bersekolah di SMA Negeri Insana Barat, Mamsena.
  - 15) Bahwa Saksi lebih lanjut menerangkan bahwa dirinya terakhir kali ke sekolah SMA Negeri Insana Barat pada akhir bulan juli untuk melegalisir ijazah.
  - 16) Bahwa Saksi pada saat menyerahkan dokumen persyaratan tersebut ke partai ummat tidak menerima bukti tanda terima dari Partai Ummat.
  - 17) Bahwa Saksi membenarkan sebagai calon Pengganti yang didaftarkan Partai Ummat yakin bahwa pengunggahan oleh admin Partai Ummat sudah benar tanpa harus memastikan lagi apakah dokumen-dokumennya sudah diunggah atau belum.
  - 18) Bahwa Saksi menegaskan akibat dirinya di TMSkan oleh Termohon saksi merasa dirugikan baik secara waktu, maupun biaya untuk mengurus berkas-berkas.
- b) Saksi Ursula Sedo, Jenis Kelamin perempuan, NIK 5308174101030001, Alamat RT 007/RW 002, Agama Katholik, pada sidang adjudikasi hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, menerangkan :



- 1) Bahwa Saksi menjelaskan perannya sebagai admin silon adalah untuk menginput data ke Silon Partai.
- 2) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara mengunggah data ke SILON adalah dengan discan kemudian diinput.
- 3) Bahwa Saksi membenarkan bahwa ketika bakal caleg mengantar dokumen, maka langsung discan dan diinput ke SILON.
- 4) Bahwa Saksi menerangkan bahwa Delfiana Laki hanya menyerahkan dokumen fisik kemudian discan oleh Saksi.
- 5) Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi menerima dokumen yang diserahkan oleh Delfiana Laki lengkap.
- 6) Bahwa Saksi menerangkan bahwa Delfiana Laki menyerahkan dokumen persyaratan kepada Saksi pada Tanggal 3 Agustus 2023.
- 7) Bahwa Saksi menerangkan bahwa dokumen Delfiana Laki discan pada tanggal 7 Agustus 2023 dan di upload pada tanggal 8 Agustus 2023.
- 8) Bahwa Saksi menerangkan jika semua dokumen yang diupload itu terupload semuanya.
- 9) Bahwa Saksi menerangkan jika sebelum submit ke silon KPU saksi juga memastikan bahwa dokumen terkhusus ijazah itu telah terupload ke silon partai.
- 10) Bahwa Saksi membenarkan bahwa dokumen Delfiana laki yang diupload terutama ijazah tidak keliru dan sudah benar.
- 11) Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dokumen Delfiana Laki yang diupload ke SILON KPU tidak terbaca.
- 12) Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 admin atau oprator KPU turun untuk mendampingi dan menjelaskan cara untuk mengupload dokumen ke SILON serta menjelaskan bahwa ada fitur baru pada SILON.
- 13) Bahwa Saksi menerangkan pada saat KPU menjelaskan Saksi mengikuti.
- 14) Bahwa Saksi menerangkan bahwa Delfiana Laki di TMSkan bukan karena kelalaian Saksi saat mengunggah dokumen ke



SILON karena Saksi yakin telah *upload* dokumen sesuai dokumen yang benar.

- 15) Bahwa Saksi mengakui selama ini pernah mendapat sosialisasi atau penjelasan dari KPU terkait mekanisme upload berkas pada aplikasi Silon.
- 16) Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah *submit* SILON sudah dikunci.
- 17) Bahwa Saksi membenarkan bahwa sebelum melakukan submit semua dokumen sudah diperiksa ulang terlebih dahulu.
- 18) Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat pengunggahan ke aplikasi silon partai saksi tidak mengalami kendala.
- 19) Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika KPU turun untuk kemudian menyampaikan soal penambahan fitur tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang Saksi ajukan kepada KPU.
- 20) Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan saudara Delfiana Laki.
- 21) Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat dibawa ke KPU, KPU hanya mengecek soal progres sudah 100% atau belum.
- 22) Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum melakukan submit Saksi ditanya oleh KPU apakah Saksi sudah yakin kalau semua dokumen benar setelah itu dokumen tersebut langsung *submit*.
- 23) Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi saat akan melakukan pengajuan, KPU tidak memastikan dokumen bahwa ini yang diupload sudah sesuai atau belum.
- 24) Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika terjadi salah upload maka SILON tidak bisa dibuka kembali untuk melakukan *upload* ulang.
- 25) Bahwa Saksi membenarkan bahwa jika dokumen yang diupload salah maka tidak bisa diganti lagi.
- 26) Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika melakukan pengunggahan ke SILON Saksi tidak lagi memastikan kebenaran dokumen karena yakin telah sesuai.
- 27) Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 semua dokumen discan dan disimpan di 1 file pada laptop.



- 28) Bahwa Saksi menerangkan bahwa perangkat yang digunakan saat input adalah laptop.
- 29) Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah memberi nama pada file yang akan diupload
- 30) Bahwa Saksi membenarkan jika Saksi telah memastikan bahwa yang Saksi unggah adalah ijazah.
- 31) Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pengajuan ke DPP tanggal 9 Agustus 2023 namun karena masih menunggu proses analisa kegandaan dari DPP sehingga Saksi kembali ke rumah.
- 32) Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum melakukan pengajuan Saksi mendapat semacam arahan atau permintaan dari admin KPU supaya dipastikan lagi yang dibuat sudah benar atau belum.
- 33) Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan scan dokumen tersebut dinamai satu per satu sesuai dengan nama dokumen tersebut.
- 34) Bahwa Saksi menerangkan bahwa admin dan operator memberikan atau memberitahu cara bagaimana mengupload namun yang melakukan unggah dokumen ke Silon itu adalah saksi sendiri.
- 35) Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi selain sebagai admin Silon, Saksi juga sebagai pengurus yakni Wakil Sekretaris Partai Ummat.
- 36) Bahwa Saksi menerangkan bahwa proses scan itu saksi lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain di dalam partai.
- 37) Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat Saksi memproses semua dokumen Saksi didampingi oleh Sekretaris Partai Ummat.
- 38) Bahwa Saksi menerangkan bahwa proses penginputan dokumen partai dikerjakan di sekretariat partai.
- 39) Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain Saksi Sekretaris Partai juga mengetahui user name dan password untuk mengakses silon partai.
- 40) Bahwa Saksi membuka laptop kemudian menunjukkan dokumen ijazah Delfiana Laki dan setelah dilakukan propertis,



dokumen tersebut di *created* dan di *modified* pada tanggal 18 Agustus 2023 dan di *Accesed* tanggal 30 Agustus 2023.

2. Menimbang, disamping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

a) Saksi Titin Tomboy Saubaki, Jenis Kelamin perempuan, NIK 5371046308890002, Alamat Jl. Alfons Nisnoni, RT 001/RW 001, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Agama Kristen, pada sidang adjudikasi hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, menerangkan :

- 1) Bahwa Saksi sebagai Admin SILON di KPU.
- 2) Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya sebagai Saksi karena ada permohonan dari Partai Ummat.
- 3) Bahwa Saksi berada di KPU setiap Hari kerja berdasarkan hari kalender.
- 4) Bahwa Saksi mengatakan Integritas 24 jam jadi siap melayani pada waktu kerja dan pada waktu yang sempat saat ada yang meminta bantuan untuk menjelaskan terkait SILON.
- 5) Bahwa Saksi sebagai admin SILON siap untuk melayani ketika ada permintaan di luar jam kerja.
- 6) Bahwa Saksi tidak pernah turun ke Partai Ummat untuk menjelaskan teknis-teknis pengisian SILON.
- 7) Bahwa Saksi pernah melayani Partai Ummat di helpdesk KPU Kabupaten TTU.
- 8) Bahwa Saksi ke Partai yang lain saat dibagi Tim untuk ke partai dan menjelaskan proses penginputan di SILON.
- 9) Bahwa Saksi pernah melayani konsultasi dari Partai Ummat pada masa pengajuan awal, perbaikan dan terakhir pada masa pencermatan di tanggal 10 Agustus 2023.
- 10) Bahwa Saksi mengetahui perkembangan dari apa yang dilakukan oleh Partai Ummat pada saat masa pencermatan bahwa admin dari partai sendiri sudah menginput progress 100% karena pada saat itu ditunjukkan dan selanjutnya melakukan pengajuan ke DPP.
- 11) Bahwa Saksi menjelaskan proses penginputan di SILON yakni: admin partai, melakukan penginputan pada setiap bakal calon,



penginputan dokumen dan setelah progress 100% dilakukan pada menu pengajuan tandai selesai pada setiap dapil, lalu mengajukan pengajuan ke DPP. Disitu diminta analisis kegandaan dan akan dilakukan oleh DPP telah analisis kegandaan, lalu dilakukan pengajuan lagi ke DPP untuk pengunggahan daftar bakal calon BB Daftar Bakal Calon setelah itu, diunggah ditanda tangani lalu di unggah lagi baru setelah itu DPP menyetujui lalu dilakukan pengajuan ke KPU, setelah dilakukan pengajuan ke KPU SILONnya partai sudah terkunci.

- 12) Bahwa Saksi menyampaikan pada saat pengajuan itu dilakukan oleh admin SILON Partai.
- 13) Bahwa Saksi pada tanggal 10 bersama-sama untuk melihat admin partai melakukan pengajuan ke DPP namun karena sudah lewat dari jam 4 sore, Saksi dan admin Partai Ummat bersepakat untuk melakukan pengajuan di hari berikutnya tanggal 11 agustus 2023.
- 14) Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Partai Ummat mengajukan ke KPU by SILON di tanggal 11 pada pukul 12.22 siang.
- 15) Bahwa Saksi mengatakan Partai Ummat datang untuk melakukan registrasi di KPU pada Pukul 13.26.
- 16) Bahwa Saksi mengarahkan tatacara pelaksanaan penginputan dokumen by SILON tetapi untuk mengunggah dokumen adalah admin partai, Saksi hanya diminta untuk mengarahkan, memastikan, dokumen sesuai yang diunggah.
- 17) Bahwa Saksi menjelaskan tugas admin, memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen. Pada saat Saksi memeriksa dokumennya tidak ada, kemudian dinyatakan tidak benar.
- 18) Bahwa Saksi membenarkan kalau admin SILON Partai Ummat tidak mengupload ijazahnya.
- 19) Bahwa Saksi membenarkan kalau terdapat kesalahan penempatan dokumen persyaratan KTP dan KTA Delfiana Laki saat admin partai melakukan penginputan di SILON Partai.
- 20) Bahwa Saksi membenarkan bahwa Dokumen persyaratan Delfiana Laki berupa ijazah pada menu ijazah yang terinput



adalah surat keterangan bebas narkoba sedangkan pada menu surat keterangan bebas narkoba sesuai.

- 21) Bahwa Saksi memeriksa semua menu unggahan dan tidak menemukan ijazah Delfiana Laki.
- 22) Bahwa Saksi menyampaikan hasil verifikasi tidak benar pada dokumen ijazah Delfiana Laki.
- 23) Bahwa Saksi menyampaikan bahwa prosesnya pada masa vermin Saksi belum bisa berkomunikasi dengan partai atau langsung memberitahukan kepada partai bahwa ada salah penempatan, pemberitahuannya setelah hasil vermin dikeluarkan berupa berita acara dan lampiran.
- 24) Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemohon.
- 25) Bahwa Saksi membenarkan jika tidak ada cara lain lagi saat pengajuan dokumen persyaratan bakal calon dan dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan melalui SILON karena SILON digunakan sebagai aplikasi untuk mengelola administrasi persyaratan bakal calon.
- 26) Bahwa Saksi menyatakan jika dokumen persyaratan bakal calon tidak dapat diserahkan secara langsung.
- 27) Bahwa Saksi menyatakan jika ijazah yang bermasalah tersebut disampaikan secara fisik tidak dapat diterima.
- 28) Bahwa Saksi menyampaikan jika tahapan pengunggahan sudah lewat jadi tidak bisa diupload dokumen apapun.
- 29) Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat konsultasi, Saksi hanya melihat kelengkapan dokumen, untuk kebenaran dokumennya Saksi lakukan pada saat vermin jadi pada saat Saksi melihat untuk SILON Partai sudah 100% dan admin partai sendiri mengatakan dokumen sudah sesuai dan melakukan pengajuan ke DPP dan ke KPU.
- 30) Bahwa Saksi membenarkan jika saat pengajuan dokumen-dokumen persyaratan bakal calon, Saksi hanya bisa memastikan kelengkapannya sedangkan kebenaran dokumennya disampaikan saat setelah vermin melalui berita acara dan lampiran.
- 31) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagai admin, Saksi tidak melakukan penginputan dan Saksi tidak memeriksa berkas,



Saksi disitu mengarahkan tatacara pelaksanaan penginputan seperti apa, dan Saksi juga menegaskan untuk yang penginputan itu sesuai dengan dokumen. Maksudnya dokumen yang diinput itu sesuai. Jadi yang melakukan penginputan dan kebenaran berkas itu pada admin partai, Saksi disitu mengarahkan bukan memeriksa berkas. Seperti itu.

- b) Saksi Gaudensiana Ana Bastian, Jenis Kelamin perempuan, Agama Katholik, Alamat RT 002/RW 001, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, dibawah sumpah pada sidang adjudikasi hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pada pokoknya menerangkan:
- 1) Bahwa Saksi menerangkan perannya di KPU sebagai Operator Silon.
  - 2) Bahwa Saksi menjelaskan Operator bertugas memeriksa dokumen persyaratan Bakal Calon sedangkan admin sebagai tempat untuk partai-partai berkonsultasi, hal - hal yang berkaitan dengan kendala yang ditemukan pada saat pengunggahan berkas di SILON serta turut memeriksa dokumen persyaratan Bakal Calon juga.
  - 3) Bahwa Saksi juga menjelaskan kalau tugas admin lebih banyak dari operator.
  - 4) Bahwa Saksi pada saat datang mengikuti persidangan tidak mendapat paksaan dari siapapun dan tidak dibekali dengan jawaban dari pihak manapun.
  - 5) Bahwa Saksi mengatakan jika saksi selalu berada di kantor pada jam kerja dan tidak pada saat bukan waktu jam kerja meskipun ada yang datang melakukan konsultasi.
  - 6) Bahwa Saksi sebagai admin SILON siap untuk melayani ketika ada permintaan di luar jam kerja.
  - 7) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perannya dalam proses pengajuan bakal calon yaitu sebagai operator SILON.
  - 8) Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon.
  - 9) Bahwa Saksi lebih lanjut menjelaskan bahwa yang dilihat di Silon adalah dokumen Ijazah dimana pada menu Ijazah tidak ditemukan Ijazah tetapi Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Delfiana Laki dan pada menu KTA yang di upload KTP.



Menu KTP di upload KTP dan KTA sedangkan pada menu lain sudah sesuai.

- 10) Bahwa Saksi menerangkan bahwa disemua menu tidak ada terupload Ijazah atas nama Delfiana Laki.
- 11) Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai kewenangan untuk menerima apabila Pemohon datang membawakan dokumen lengkap. Lebih lanjut saksi menerangkan jika itu terjadi saksi akan mengarahkan ke Komisioner atau admin SILON.
- 12) Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi pernah turun ke Partai Ummat untuk menjelaskan tentang Prosedur penginputan SILON sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 8 Agustus 2023.
- 13) Bahwa Saksi menerangkan batas proses pengajuan perbaikan oleh Partai Politik adalah tanggal 11 Agustus 2023.
- 14) Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan ketika tiba di Sekretariat Partai Ummat adalah hanya melihat, kelengkapan dokumen yang harus diupload apakah sudah lengkap atau belum sesuai dengan catatan KPU dan atas pertanyaan tersebut Admin dari Partai Ummat menjawab: sudah lengkap. Pada saat itu yang saksi lihat adalah ada penambahan menu publikasi data disabilitas dari Bakal Calon pada Aplikasi SILON Partai Ummat.
- 15) Bahwa Saksi sempat ditegur Pimpinan Majelis adjudikasi akibat jawabannya yang diluar pertanyaan.
- 16) Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ke Sekretariat Partai Ummat, hanya untuk melihat publikasi data.
- 17) Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat saksi turun ke Sekretariat Partai Ummat saksi mengarahkan Admin SILON Partai untuk mempublikasikan data SILON. Karena di SILON mereka tersebut juga belum dipublikasikan.
- 18) Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dari mempublikasikan data itu dengan mengisi data calon.
- 19) Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi ke Sekretariat Partai Ummat saksi hanya memberitahukan kalau ada tambahan menu, yaitu publikasi data calon.





- 20) Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada saat Saksi menyampaikan ada tambahan menu Admin Silon Partai Ummat membuka Laptop dan mengikuti arahan untuk publikasi data calon tersebut.
- 21) Bahwa Saksi membenarkan bahwa admin silon Partai Ummat memahami apa yang Saksi jelaskan.
- 22) Bahwa Saksi membenarkan bahwa tujuan dari KPU, atau Operator KPU ini ke Partai Ummat hanya untuk publikasi karena ada menu tambahan baru.
- 23) Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat sejauh mana progres dari Admin Parpol sudah mengisi Silon.
- 24) Bahwa Saksi membenarkan kalau yang dilakukan saksi pada saat turun ke Sekretariat Partai Ummat hanya untuk publikasi karena ada tambahan menu publikasi.
- 25) Bahwa Saksi mengatakan "pas" saat ditanya tujuan tambahan menu publikasi itu untuk apa.
- 26) Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi memeriksa dokumen Bakal Calon di SILON.
- 27) Bahwa Saksi menerangkan bahwa SILON sebagai sistem informasi pencalonan dalam memfasilitasi pencalonan administrasi Bakal Calon dan sebagai satu-satunya alat untuk mendaftar dan diatur dalam PKPU.
- 28) Bahwa Saksi menerangkan jika Dokumen yang diupload berbeda bisa diganti atau tidak setelah dilakukannya vermin merupakan ranahnya Komisioner. Operator hanya memeriksa dokumen tersebut.
- 29) Bahwa Saksi mengatakan Bakal Caleg atas nama Delfiana Laki yang sekarang diTMSkan itu diganti di saat Masa Pencermatan DCS yang dimulai pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023.
- 30) Bahwa Saksi mengatakan "Pas" pada saat Majelis menanyakan masa Pencermatan DCS bukan dilakukan tanggal 6 Agustus tapi tanggal 7 sampai 11 Agustus 2023.
- 31) Bahwa Saksi mengetahui Delfiana Laki ini berproses pada saat masa pencermatan DCS.
- 32) Bahwa Saksi mengatakan bahwa benar saksi menyampaikan kepada Komisioner ketika mengetahui ijazah tidak *terupload*.

- 33) Bahwa Saksi menolak menjawab pertanyaan dari Pemohon karena yang ditanyakan oleh Pemohon sudah pernah ditanyakan dan dijawab saksi.
- 34) Bahwa Saksi mengatakan kalau tujuan Saksi mengadakan kunjungan ke Sekretariat Partai Ummat karena ada tambahan menu publikasi data. Maka saksi mengarahkan Adminnya untuk merubah data Calon, untuk mempublikasikan data tersebut.

#### **D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Pemohon dan Termohon dibacakan pada sidang adjudikasi hari Jumat tanggal Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

#### **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, *permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka 2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, pada pokoknya menjelaskan:

*Penghitungan jangka waktu pengajuan dan penerimaan permohonan mengikuti ketentuan sebagai berikut:*

- a. Proses penerimaan sampai dengan registrasi permohonan menggunakan hari kerja;*
- b. Waktu pengajuan permohonan atau tenggat waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan;*



*Contoh:*

*Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa dimulai pada hari Selasa tanggal 2 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 4.*

Menimbang bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dari permohonan ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023, dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya kepada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan diterima pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 0001/PS.PNM.LG/53.5305/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor register 0001/PS.REG/53.5305/VIII/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.



## 2. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan :

*Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU*

**Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.**

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 15 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan:

*Pasal 15*

- (1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk **surat keputusan dan/atau berita acara.**
- (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut:
    1. putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu; dan
    2. putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
  - b. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
  - d. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu;
  - e. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
  - f. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu; dan
  - g. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara eksplisit telah mengamanatkan bahwa objek dari Sengketa Antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu adalah Keputusan dan/atau Berita Acara KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, adapun objek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 18 Agustus 2023 serta mengingat objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek sengketa yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengamanatkan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah *Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (Vide Pasal 1 angka angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)*

Lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

#### *Pasal 16*

*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:*

*a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:*

*1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;*



2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
  3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;**
- c. pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
1. Partai Politik Peserta Pemilu;
  2. calon anggota DPD; dan/atau
  3. Pasangan Calon; dan
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.**

#### Pasal 17

Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d diwakili oleh:

- a. ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
- b. ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
- c. **ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.**

Menimbang bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon atas nama **Agustinus Talan, S.Sos. MPA dan Benyamin Lalian**, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Ketua dan Sekretaris Partai Ummat Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat Nomor: 0329/01.53.03/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/V/2023 tentang Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2025, tertanggal 13 Mei 2023, dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Partai Ummat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, majelis adjudikasi berpendapat Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).



#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

##### *Pasal 20*

*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:*

- a. KPU;*
- b. KPU Provinsi; dan*
- c. **KPU Kabupaten/Kota,**  
sesuai dengan tingkatannya.*

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, pihak yang dijadikan Termohon adalah Penyelenggara Pemilu pada tingkat kabupaten, yakni KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Penyelenggara Pemilu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### 5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

***Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.***

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan:

***Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.***

Menimbang bahwa Permohonan *a quo*, oleh Pemohon diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga ditinjau dari sisi kewenangan, Badan Pengawas Pemilihan



Umum Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kewenangan untuk menerima dan menyelesaikan Permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon.

#### **F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan.

Menimbang bahwa mengingat Termohon pada Jawabannya halaman 3 sampai halaman 7 mengajukan eksepsi. Maka Majelis Adjudikasi sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi membaca dan menilai eksepsi yang diajukan oleh Termohon, pada pokoknya eksepsi yang diajukan Termohon berkaitan dengan syarat formal permohonan Pemohon yakni: tentang tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa terhadap setiap permohonan sengketa Proses Pemilu yang diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sebelum permohonan dinyatakan diregister terlebih dahulu dilakukan verifikasi formal dan verifikasi materiel. Verifikasi formal dan verifikasi materiel dilakukan Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno guna memastikan keterpenuhan syarat-syarat formal dan materiel dari permohonan yang diterima termasuk memastikan keterpenuhan dan kebenaran tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon; (***vide Pasal 32 ayat (5) juncto Pasal 33 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum***).

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 23 Agustus 2023 melalui rapat Pleno telah melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiel yang pada akhirnya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon persyaratan formal dan materiel dinyatakan lengkap



dan/atau telah terpenuhi dan selanjutnya dicatatkan dalam buku register permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta mengingat eksepsi yang diajukan Termohon juga telah dipertimbangkan Majelis Adjudikasi pada bagian E. PERTIMBANGAN HUKUM, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat haruslah ditolak.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama 2 (dua) hari yakni pada Tanggal 24 dan 25 Agustus 2023. Mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan diantara para pihak sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi (***vide pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 52 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum***)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan Pokok Permohonan, setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon merupakan jenis sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yakni :

***Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.***

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi memberikan putusan terhadap permohonan Pemohon, Majelis Adjudikasi berpandangan perlu untuk memastikan kebenaran dan/atau menjawab 2 (dua) pertanyaan esensial yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9



Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yakni:

1. Keputusan atau Berita Acara apa yang dikeluarkan oleh KPU Timor Tengah Utara yang mengakibatkan hak Pemohon dirugikan?
2. Apa Hak Pemohon yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU Timor Tengah Utara sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan atau Berita Acara tersebut?

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tindakan Termohon yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tindakan Termohon yang menerbitkan Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa Pemohon merasa dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023 telah mengakibatkan kerugian langsung bagi Pemohon, yakni tidak ditetapkannya Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten TTU dari Pemohon pada Dapil Timor Tengah Utara 3 atas nama Delfiana Laki (Nomor Urut 3), Yosef Sanit (Nomor Urut 2), dan Dzulkifli Mae (Nomor Urut 7) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu 2024.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis adjudikasi mempertimbangkan dan menilai korelasi antara tindakan Termohon yang menerbitkan Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan timbulnya kerugian langsung yang dialami Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Menimbang bahwa sebelum Majelis adjudikasi mempertimbangkan dan menilai korelasi antara tindakan Termohon dan kerugian secara langsung yang didalilkan Pemohon, Majelis adjudikasi terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:





- Bahwa pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023. (***Vide Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota***)
- Bahwa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 09 Juli 2023. (***Vide Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota***)
- Bahwa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan pada tanggal 06 sampai dengan 11 Agustus 2023. (***Vide Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota***)
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Partai Ummat Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengajuan perubahan pada masa pencermatan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara melalui SILON, yang mana bakal calon pada Dapil Timor Tengah Utara 3 nomor urut 3 atas nama Ernawati Sainoin diganti dengan Delfiana Laki. (***Vide keterangan Saksi Ursula Sedo, Saksi Gaudensiana Ana Bastian, bersesuaian dengan pernyataan Pemohon dan Termohon***)
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara melalui SILON, dengan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara. (***Vide bukti T-4***)
- Bahwa Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Dapil Timor Tengah Utara 3 dari

Partai Ummat, yakni Bakal Calon yang diajukan berjumlah 7 orang, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Bakal Calon nomor urut 1, 2, dan 7 dinyatakan Memenuhi Syarat. Sedangkan Bakal Calon nomor urut 3, 4, 5, dan 6 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Alasan tidak memenuhi syarat adalah dokumen persyaratan yang harus diunggah oleh partai politik tidak benar, yaitu:

1. Bakal Calon Nomor urut 3 atas nama Delfiana Laki:
  - a. Dokumen ijazah SMA yang diunggah tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah adalah Surat Keterangan Bebas Narkoba.
  - b. Kartu Tanda Anggota Partai Politik tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah adalah KTP-el.
2. Bakal Calon Nomor urut 4 atas nama Wilfrid Marselus Sonlai, S.KM:
  - a) KTP-el tidak benar, dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - b) Dokumen Surat Pernyataan Model BB PERNYATAAN tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah atas nama Yanuarius Metan.
  - c) Dokumen ijazah yang diunggah tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah atas nama Ricki Paulus Taolin.
  - d) Surat Keterangan Sehat Jasmani tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - e) Surat Keterangan Bebas Narkoba tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - f) Kartu Tanda Anggota Partai Politik tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - g) Surat Keterangan Pengadilan tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
3. Bakal Calon Nomor urut 5 atas nama Damianus Ahoinnai:
  - a) Dokumen Surat Pernyataan Model BB PERNYATAAN tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah atas nama Yuvensius Kolo.
  - b) Dokumen ijazah yang diunggah tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - c) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.



- d) Surat Keterangan Bebas Narkoba tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - e) Surat Keterangan Pengadilan tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
4. Bakal calon nomor urut 6 atas nama Maria Yulita Naiati:
- a) KTP-el tidak benar, status pekerjaan pada KTP sebagai Perangkat Desa.
  - b) Dokumen ijazah yang diunggah tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah atas nama Vandri Ferdinand Nuban.
  - c) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - d) Surat Keterangan Bebas Narkoba tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.
  - e) Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah Kartu Peserta KIP.
  - f) Surat Keterangan Pengadilan tidak benar. Dalam fitur SILON dokumen yang diunggah tidak sesuai.

***(Vide jawaban Termohon bersesuaian dengan bukti T-4)***

- Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 18 Agustus 2023 menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023. Dalam Berita Acara tersebut, pada Dapil Timor Tengah Utara 3 dari Partai Ummat, yang ditetapkan dalam Daftar Calon sementara adalah 1 (satu) orang Calon Sementara nomor urut 1 atas nama Godi Usolin, SE. Sedangkan 2 (dua) orang Bakal Calon dari Partai Ummat pada Dapil Timor Tengah Utara 3 yang Memenuhi Syarat atas nama Yosef Sanit (Nomor Urut 2) dan Dzulkifli Mae (Nomor Urut 7) tidak ditetapkan dalam Berita Acara tersebut, karena tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen dalam Dapil Timor Tengah Utara 3 dari Partai Ummat. ***(Vide bukti P-1, bukti T-6 dan jawaban Termohon)***
- Bahwa Pemohon saat mengunggah dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dari Partai Ummat pada



Dapil Timor Tengah Utara 3 atas nama Delfiana Laki, tidak sesuai dikarenakan terjadi kesalahan teknis, yakni:

1. Posisi dokumen KTP-el: yang diunggah adalah Kartu Tanda Anggota Partai Politik atas nama Delfiana Laki.
2. Posisi dokumen Ijazah SMA: yang diunggah adalah Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Delfiana Laki.

**(Vide permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti T-5)**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tindakan Termohon yang menerbitkan Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023 didasarkan pada hasil verifikasi administrasi yang dilakukan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2023.

Menimbang bahwa dari hasil verifikasi administrasi yang dilakukan Termohon terhadap dokumen persyaratan Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2023 ditemukan fakta:

1. Dokumen Ijazah Delfiana Laki yang diunggah tidak benar. Dalam fitur Silon dokumen yang diunggah adalah Surat Keterangan Bebas Narkoba.
2. Kartu Tanda Anggota Partai Politik Delfiana Laki tidak benar. Dalam fitur Silon dokumen yang diunggah adalah KTP-el.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan:

***Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.***

Menimbang bahwa tindakan Termohon yang menyatakan bakal calon atas nama Delfiana Laki tidak memenuhi syarat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa sebagai akibat dari dinyatakannya bakal calon atas nama Delfiana Laki tidak memenuhi syarat, maka berdampak pada



tidak ada bakal calon perempuan dari Pemohon yang memenuhi syarat pada Dapil Timor Tengah Utara 3.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran III Bab II huruf A angka 9 huruf b dan c menyebutkan:

- b. dalam hal penyesuaian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam huruf a memengaruhi terhadap penempatan dan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) hasil penghitungan pada suatu Dapil sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan menghapus sejumlah Bakal Calon dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.**
- c. dalam hal tidak ada Bakal Calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) orang Bakal Calon laki-laki yang memenuhi syarat.**



Menimbang bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, dimana Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara daerah pemilihan Timor Tengah Utara 3 dari Pemohon dengan nomor urut 2 dan 7, atas nama : Yosef Sanit dan Dzulkifli Mae tidak ditetapkan pada Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 disebabkan tidak terpenuhinya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, dan pernyataan para pihak pada persidangan, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa benar tindakan Termohon yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023 telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, akan tetapi merupakan fakta yang tidak bisa dikesampingkan dan harus dipertimbangkan bahwa tindakan Termohon tersebut bermula dari adanya kesalahan dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri. Sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon senyatanya bukan diakibatkan oleh tindakan dari Termohon. Kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah dampak atau akibat dari kesalahan dan/atau kekeliruan dari Pemohon sendiri yang tidak mampu memenuhi seluruh dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang di usulkan oleh Pemohon, khususnya dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD atas nama Delfiana Laki pada Dapil Timor Tengah Utara 3, yang kemudian akibat lanjutannya adalah tidak terpenuhinya syarat minimum 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan Bakal Calon Anggota DPRD yang di usulkan oleh Pemohon pada Dapil Timor Tengah Utara 3 dan pada akhirnya bermuara pada tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota DPRD Pemohon atas nama Yosef Sanit (Nomor Urut 2) dan Dzulkifli Mae (Nomor Urut 7) pada Daftar Calon Sementara; (**Vide Bukti T-6: Berita Acara Nomor: 143/PL.01.4-BA/5303/2023 Tanggal 18 Agustus 2023**); **T-7: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 437 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023**).



#### **G. KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

### **MEMUTUSKAN**

#### **I. Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **II. Dalam pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Senin tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Martinus Kolo, 2) Roswita Helen P. Taus, 3) Heppy Oktavia, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Martinus Kolo, 2) Roswita Helen P. Taus, 3) Heppy Oktavia, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan dibantu oleh Heribertus Bani sebagai Sekretaris.

#### Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara,

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
ttd Roswita Helen P. Taus	ttd Martinus Kolo	ttd Heppy Oktavia

Sekretaris  
  
ttd  
Heribertus Bani  
NIP. 19740316 200012 1 003

